



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SEBAGAI  
PENGGUNA KARTU KREDIT**

***LEGAL PROTECTION FOR BANK CUSTOMERS AS CREDIT CARD USERS***

**ANON NOVARIA KRISTIKASARI**

**060710191050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


2011



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SEBAGAI  
PENGGUNA KARTU KREDIT**

***LEGAL PROTECTION FOR BANK CUSTOMERS AS CREDIT CARD USERS***



**ANON NOVARIA KRISTIKASARI**

**060710191050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

**Tanyakan Kepada Orang Yang Berpengalaman Karena Hal Itu Akan  
Menambah Wawasan Serta Informasi Yang Kita Butuhkan Dalam  
Memulai Menggunakan Sesuatu Yang Baru<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> [www.googlemotto.com](http://www.googlemotto.com).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Mama Anna Indahwati S.H., terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta doa dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 24 FEBRUARI 2011**

Oleh :

**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP.197210142005011002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SEBAGAI PENGUNA KARTU KREDIT**

Oleh :

**ANON NOVARIA KRISTIKASARI**

**NIM. 060710191050**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

**MOH. ALI, S.H., M. H.**

**NIP.197210142005011002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.**

**NIP. 19600101198801001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197202171998021001**

**NIP. 196812302003122001**

**Anggota Penguji**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

.....

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP.197210142005011002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anon Novaria Kristikasari

NIM : 060710191050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul

**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Sebagai Pengguna Kartu**

**Kredit** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2011

Yang Menyatakan,

**ANON NOVARIA KRISTIKASARI**

**NIM. 060710191050**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SEBAGAI PENGGUNA KARTU KREDIT"**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Moh. Ali, S. H., M. H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S. H., M. Hum., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dra. Tutik Patmiati Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;

8. Mama Anna Indahwati S.H. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. Eyang Kakung Sunyoto, Eyang Putri Siti Maryam, Daddy John Ward dan Adik-adikku Tersayang dan selalu dihati Iolana dan Damien serta Keluarga Besar saya terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama ini;
11. Dian Sasongko Herlambang , Mutiara Pertiwi, dan Mas Bubul yang memberi kasih sayang, perhatian dan selalu memberi semangat.
12. Sahabatku Aditya Nur Amelia, Siti Annisa, Alina Septiana, Krisna Hutama Sari, Alvoni Herbaya, Bayu Agung Pamungkas, Febri Hidayat, Reza, Mas Bagas, Miko, Dwijaya, terima kasih karena selalu ada untuk memberikan semangat dan selalu mendukung tanpa pamrih;
13. Teman-teman di kos Desari, Mbak Nila dan adik kos yang saya sayangi terutama Widya Resty, Okta Ferlina, Arif Tika dan Christiara Marta terima kasih atas dukungan serta untuk semangatnya;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 24 Februari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Istilah kartu kredit tidak asing lagi sebagian tiap orang pada saat ini. Suatu kartu plastik yang sangat praktis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Untuk memiliki kartu kredit tersebut maka ada pihak yang menerbitkannya, pihak tersebut adalah bank atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk menerbitkan, memiliki dan menggunakan kartu kredit tersebut ada suatu prosedur dan peraturan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan Undang-undang.

Pada kenyataan yang ditemui dalam masyarakat, perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen pemegang kartu kredit belum maksimal seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SEBAGAI PENGGUNA KARTU KREDIT".

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Transaksi Menggunakan Kartu Kredit, Apa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Dalam Hal Terjadi Pemalsuan Oleh Orang Lain, dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Selaku Pihak Penerbit Kartu Kredit Apabila Pemegang Kartu Kredit Wanprestasi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan nasabah perbankan sebagai pemegang kartu kredit yang mempunyai hak untuk dilindungi dan mempunyai kewajiban kepada penerbit kartu kredit yaitu bank untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disetujui pada awal perjanjian kedua belah pihak. Serta bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum dan lembaga yang menjadi perantara untuk penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yaitu debitur atau nasabah pemegang kartu kredit dan kreditur atau bank sebagai penerbit kartu kredit.

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan sebagai pengguna kartu kredit adalah penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu meliputi: prosedur dan tata cara kartu kredit; resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit, Hak dan kewajiban pemegang kartu; dalam hal terjadi perubahan atas informasi penerbit kartu kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada pemegang kartu kredit, Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit itu sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, Penerbit kartu kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya, Penerbit kartu kredit wajib menukar informasi dengan penerbit kartu kredit lainnya, Penerbit kartu kredit dilarang memberikan informasi data pemegang kartu kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu kredit. (Pasal 16-20 PBI No. 11/11/PBI/2009), Hubungan hukum pemegang kartu kredit dengan pedagang termasuk perjanjian jual beli barang yang tunduk pada pasal KUHPerdata. Pihak penjual wajib memberi perlindungan hukum kepada pemegang kartu kredit berupa menanggung ketentraman barang , dan barang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan memberi perlindungan hukum jika barang tersebut terdapat cacat tersembunyi (Pasal 1504, 1506 sampai 1510 KUHPerdata).

Perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit dalam hal agar tidak terjadi pemalsuan oleh orang lain adalah penerbit wajib: Menggunakan sistem yang aman dan andal, Memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan Wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data (Pasal 29 ayat 1 a, b, c, dan d PBI No.11/11/PBI/2009)

Upaya bank sebagai penerbit kartu kredit apabila pemegang kartu kredit wanprestasi adalah bank akan mengajukan gugatan kepada pengadilan, meminta pelaksanaan perjanjian dan ganti kerugian, pembatalan perjanjian dan ganti kerugian, atau ganti kerugian saja. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1247 KUHPerdata menyatakan bahwa “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya suatu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan

sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. Sedangkan dalam Pasal 1248 bahwa “bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagai payung hukum atau perlindungan bagi nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan akumulasi peraturan yang berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit bagi penerbit dan pemegang kartu kredit.

Hendaknya pihak bank atau kreditur selaku pihak penerbit kartu kredit lebih meningkatkan mutu dan kualitas kartu kredit dan memberikan keamanan bagi nasabah pemegang kartu kredit. Terutama bagi pengguna kartu kredit yang banyak mendapat resiko. Untuk pihak bank yang apabila selanjutnya mendapat kerugian karena ulah debitur yang lalai akan kewajibannya, maka tetaplah pihak bank memberi perlindungan kepada nasabah atau debitur sehingga tidak ada yang sama-sama dirugikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Bank .....	9
2.1.1 Pengertian Bank .....	9
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank .....	10

2.2 Nasabah .....	11
2.2.1 Pengertian Nasabah .....	11
2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah .....	11
2.3 Kredit .....	12
2.3.1 Pengertian Kredit .....	12
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit .....	13
2.3.3 Bentuk Perjanjian Kredit .....	14
2.4 Kartu Kredit .....	17
2.4.1 Pengertian Kartu Kredit .....	17
2.4.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Kartu Kredit ...	17
2.4.3 Dasar Hukum Kartu Kredit .....	22
2.4.4 Aplikasi Permohonan Kartu Kredit .....	24
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Apa Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Sebagai Pengguna Kartu Kredit .....	27
3.2 Apa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Dalam Hal Terjadi Pemalsuan Oleh Orang Lain .....	33
3.3 Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Selaku Pihak Penerbit Kartu Kredit Apabila Pemegang Kartu Kredit Wanprestasi .....	38
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Lampiran 11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

